

SATU TIANG REKLAME BERDIRI DI ATAS TROTOAR JALAN RIAU, IZIN KE SIAPA



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/115014/2024/09/19/satu-tiang-reklame-berdiri-di-atas-trotoar-jalan-riau-izin-ke-siapa#sthash.UDQoquwX.dpbs>

Satu tiang reklame berdiri kokoh di bahu jalan, Jalan Riau, Pekanbaru. Tiang reklame berukuran besar itu diduga tidak memiliki izin dari Pemko Pekanbaru.

Dari pantauan Cakaplah.com, tiang reklame tersebut berdiri di trotoar Jalan Riau. Tiang reklame tersebut berdiri tepat di sebelah halte Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP), tepatnya depan Hokben.

Tak hanya tiang reklame yang berdiri di atas trotoar, namun juga badan dari reklame tersebut juga berada tepat di atas badan Jalan Riau. Ukuran reklame yang begitu lebar tampak jelas melintang di atas badan jalan.

Saat ini tiang reklame tersebut sudah dipasang stiker oleh Satpol PP Pekanbaru, yang berisi pernyataan bahwa tiang reklame tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentrt Masyarakat.

Dalam stiker Satpol PP tersebut juga disebutkan bahwa apabila tidak dipindahkan atau dibongkar sendiri maka Satpol PP Kota Pekanbaru akan melakukan penertiban/pengamanan dan pembongkaran dalam waktu 3x24 jam.

Terkait hal itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan memastikan, bahwa tiang reklame tersebut tidak berizin.

"Itu dekat halte, setahu saya belum ada izin," ujar Alek, Kamis (19/9/2024). Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian saat dikonfirmasi terkait tiang reklame yang berdiri di atas trotoar tersebut belum memberikan jawaban.

Cakaplah.com juga melakukan konfirmasi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru, terkait rekomendasi izin mendirikan tiang reklame di atas trotoar dan berdekatan dengan halte Bus TMP. Namun hingga kini pihak Dishub juga belum memberikan jawaban.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115014/2024/09/19/satu-tiang-reklame-berdiri-di-atas-trotoar-jalan-riau-izin-ke-siapa#sthash.UDQoquwX.dpbs>, Satu Tiang Reklame Berdiri di Atas Trotoar Jalan Riau, Izin ke Siapa, 19/09/2024;
2. <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1457259-2024-09-14-pemko-pekanbaru-segera-tindak-tiang-reklame-ilegal-di-jalan-riau.html>, Pemko Pekanbaru Segera Tindak Tiang Reklame Ilegal di Jalan Riau, 14/09/2024;
3. <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1457259-2024-09-14-pemko-pekanbaru-segera-tindak-tiang-reklame-ilegal-di-jalan-riau.html>, Pemko Pekanbaru Segera Tindak Tiang Reklame Ilegal di Jalan Riau, 14/09/2024.

Catatan:

Pengaturan Pajak Reklame di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Pajak Reklame termasuk ke dalam jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan Wali Kota. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

Objek Pajak Reklame meliputi:

- a. Reklame papar/billboard/videotron/megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame *film/slide*; dan,
- i. Reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor seperti Reklame diselenggarakan sendiri. Perhitungan nilai sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame. Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame. Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame. Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.